



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 78 /LK/2009**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA GOR 27 SEPTEMBER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan serta terpeliharanya Perawatan GOR 27 September Universitas Mulawarman dipandang perlu ditunjuk Pengelola GOR 27 September tersebut ;

b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
  5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
  6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


Pertama : Menunjuk Pengelola GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut ;

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Penanggung Jawab        | : | Rektor Unmul  |
| 2. Penasehat               | : | Pembantu Rektor II  |
| 3. Ketua                   | : | Kepala BAUK   |
| 4. Wakil Ketua             | : | Kabag, UHTLP  |
| 5. Sekretaris              | : | Kasubag, RT   |
| 6. Bendahara               | : | Siti Maisaroh, SE   |
| 7. Anggota                 | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kabag Keuangan</li><li>2. Kasubbag. Dana Masyarakat</li><li>3. Kasubbag, HTL</li><li>4. Lawai Usat, A.Md</li></ol> |
| 8. Kebersihan dalam Gedung | : |   |
| Koordinator                | : | H. Achmad   |
| Anggota                    | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarno</li><li>2. La Agamu</li><li>3. Jono, S.Sos</li></ol>   |

Kedua : Pengelola GOR 27 September Unmul diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pengelola bertugas untuk mengatur pemakaian GOR 27 September serta mengadakan pemeliharaan secara rutin dengan membuat laporan secara berkala ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 Sampai 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, P  


Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag Keuangan Unmul ;
4. Kabag Kemahasiswaan Unmul;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.